

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)

Rafida Khairani, Yeni Ariesa

Universitas Prima Indonesia

Email: rafidakhairani256@gmail.com, yeni.aries@yahoo.com,

Abstrak


Semakin maraknya pemberitaan tentang kriminalitas yang terjadi, baik melalui media elektronik dan media lainnya hingga persepsi-persepsi dari kalangan masyarakat seakan tidak akan pernah habis untuk dibahas. Dalam perhitungan Badan Pusat Statistik, dalam 1 menit 32 detik terjadi 1 tindakan kriminal di Indonesia. Sementara itu, dari 100.000 orang di Indonesia 140 orang di antaranya beresiko terkena tindak kejahatan. Tingginya angka kriminalitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, hukum yang kurang tegas, tingginya tingkat pengangguran dan upah yang tidak memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui motif penyebab terjadinya tindakan kriminal di Sumatera Utara dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kriminal di Sumatera Utara. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan sifat penelitian yaitu *explanatory*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data *time series* dari Badan Pusat Statistik dan lembaga terkait lainnya. Sedangkan sumber data lain yaitu data primer yaitu observasi yang dilakukan peneliti dan wawancara kepada beberapa pihak terkait. Metode analisis yang digunakan untuk data sekunder adalah *Ordinary Least Square (OLS)* dengan menggunakan regresi linier berganda. Adapun hasil penelitian ini bahwa secara parsial masing masing variabel tidak memiliki pengaruh terhadap kriminalitas yang terjadi di Sumatera Utara. Namun secara simultan secara bersama-sama keempat variabel yaitu pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap terjadinya kriminalitas di Sumatera Utara. Hasil Koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah 74,7%.

Kata Kunci : Tingkat Kriminalitas, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran, PDRB dan Pendapatan Perkapita

PENDAHULUAN

Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun 2013 Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak dari semua provinsi yang ada di Indonesia adalah di Sumatera Utara yaitu sebanyak 40.498 kasus. Bahkan menurut indeks kejahatan pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 68 dari 147 negara. Bahkan, dalam perhitungan Badan Pusat Statistik dalam 1 menit 32 detik terjadi 1 tindakan kriminal di Indonesia. Sementara itu, dari 100.000 orang di Indonesia 140 orang di antaranya beresiko terkena tindak kejahatan. Berikut merupakan gambaran jumlah tindakan kejahatan yang terjadi di Sumatera Utara:

Grafik 1. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) dan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)




Sumber : Statistik Kriminal (diolah)

Berdasarkan jumlah kejahatan yang tampak pada grafik di atas, terjadi peningkatan tindakan kejahatan. Bila dilihat dari tahun 2011 ke tahun 2012 terjadi penurunan tindakan kejahatan namun terjadi peningkatan tindakan kejahatan di tahun 2013 yang diikuti penurunan tahun 2014 dan terjadi peningkatan kembali tahun 2015. Menurut Kapolda Sumatera Utara pengungkapan kasus kriminal di Sumatera Utara mengalami kenaikan hal ini tampak dari gambaran grafik di tahun 2016 dan 2017. Hal ini membuktikan bahwa jika dilihat secara keseluruhan tingkat kejahatan masih banyak terjadi setiap tahunnya di Sumatera Utara. Sementara tindak kejahatan yang dapat diselesaikan rata-rata masih jauh di bawah tindak kejahatan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya keamanan dan keadilan di Indonesia


Tingginya angka kriminalitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, hukum yang kurang tegas, tingginya tingkat pengangguran dan upah yang tidak memadai. Jika dilihat dari sisi pendidikan yang ada di Indonesia terlihat ketidakkonsistenan kurikulum setiap tahunnya namun faktanya belum terjadi peningkatan yang signifikan terhadap moral anak bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa gambaran pendidikan di Indonesia masih belum stabil. Selain itu, pengangguran juga merupakan salah satu indikator penyumbang munculnya tingkat kriminalitas. Menariknya adalah pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Utara semakin meningkat namun kondisi kriminal semakin meningkat pula. Seharusnya dengan naiknya pendapatan perkapita harusnya mengurangi kriminalitas di suatu provinsi karena tingginya pendapatan perkapita menunjukkan kesejahteraan suatu wilayah. Berikut merupakan gambaran kondisi peningkatan pendapatan perkapita, penduduk miskin dan PDRB Provinsi Sumatera Utara.

Grafik 1. Pendapatan Perkapita Provinsi Sumatera Utara 2011-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)


Grafik 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Pendapatan perkapita dan PDRB seringkali digunakan sebagai indikator pembangunan selain untuk pembedaan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju. Selain bisa memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara juga dapat menggambarkan perubahan corak perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi. Berdasarkan gambaran pendapatan perkapita dan PDRB di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan perkapita setiap tahunnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Sumatera Utara sangat baik yaitu masyarakat Sumatera Utara sejahtera karena pendapatan perkapita rata-rata di atas 20 juta. Melalui grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat provinsi Sumatera Utara sejahtera.

Grafik 2. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Namun, jika dilihat dari grafik di atas dari tahun 2011-2016 jumlah penduduk miskin cenderung menurun namun pada tahun 2015 tampak terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang sangat signifikan. Tentunya jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita dan PDRB yang cenderung meningkat setiap tahunnya dan terjadi ketidaksesuaian antara kenaikan pendapatan perkapita tetapi tidak diikuti pula dengan penurunan penduduk miskin.

TINJAUAN PUSTAKA

Pidana atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut orang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris.

Kriminalitas berasal dari kata *crime*. Kriminalitas merupakan segala macam aktivitas yang ditentang masyarakat karena melanggar hukum, sosial dan agama serta merugikan baik secara psikologis ataupun ekonomis (Kartono : 1999). Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dimana setiap pelakunya akan dijerat dengan berbagai macam pasal yang telah diaturpenerapannya di dalam undang-undang yang berlaku.

Kriminalitas merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar baik oleh wanita atau pun pria yang merugikan orang lain. Kriminalitas bukanlah warisan atau bawaan lahir (Kartini Kartono:2005). Menurut W.A. Bongger merupakan perbuatan antisocial yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar,

Kejahatan menurut kriminologi merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis (Prodjodikoro : 2003) Kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, kejahatan harus diperangi sebagaimana menurut ilmu hukum karena kejahatan menyebabkan kerugian (Susilo dalam Maulana : 2014) Menurut Kartono dalam Arsono (2014) bahwa kejahatan secara yuridis merupakan perilaku manusia yang menyimpang, merugikan dan bersifat asosiatif.

Menurut pandangan dari ilmu kriminologi kejahatan dianggap sebagai suatu perilaku yang mencederai moral dasar manusia seperti penghargaan terhadap properti dan perlindungan terhadap penderita orang lain. Meskipun begitu moral dasar ini dapat berbeda berdasarkan waktu dan komunitas. (Adler, Mueller dan Laufer dalam Arsono, 2014)

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian. Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Adan juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah

(Chazawi : 2002). Selain itu istilah kleptomania yaitu mereka yangacap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya.

Bentuk-bentuk Tindakan Kriminal

a. Pencurian

Pecurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Pencurian berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan pencurian. Dengan begitu pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah. (Poerwardaminta, 1984)

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP.

b. Tindak asusila

asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini banyak mengintai kaum wanita. Tindakan kriminal tersebut hukumannya penjara paling lama dua tahun delapan bulan tercantum dalam pasal 289 KUHP tentang perbuatan asusila dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

c. Pencopetan

Pencopetan yaitu kegiatan negatif mencuri barang berupa uang dalam saku, dompet atau tas, handphone dan lainnya milik orang lain atau bukan haknya dengan cepat, Tangkas dan tidak diketahui oleh korban maupun orang disekitarnya. Pencopetan merupakan tindak kriminal yang memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukum 15 tahun penjara.

d. Penjambretan

Penjambretan merupakan tindakan atau perbuatan negatif dengan merampas harta berharga milik orang lain secara paksa sehingga menimbulkan kerugian materi bagi korban penjambretan merupakan tindak kriminal yang memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukum 15 tahun penjara.

e. Penodongan dengan senjata tajam

Merupakan perampasan harta benda milik korban dilakukan dengan mengancam dengan melakukan penodongan senjata api sehingga korban yang mengalami ketakutan menyerahkan harta benda miliknya . tindak kriminal ini memenuhi pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

f. Penganiayaan

penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Penganiayaan memenuhi pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

g. Pembunuhan

Merupakan perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Pengertian pembunuhan seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dan atau semi sengaja. Tindak kriminal pembunuhan tercantum dalam pasal 338 KUHP dengan sanksi hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

h. Penipuan

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian

kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar. Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun,

i. Korupsi

Merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Tindak pidana korupsi memenuhi pasal 209 KUHP dengan hukuman empat tahun penjara.

Menurut Light, Keller dan Calhoun, dalam bukunya *Sociology* (1989) tipe kejahatan ada empat yaitu:

1. *White Collar Crime* (Kejahatan Kerah Putih)

Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpandang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya. Contohnya penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan, manipulasi data keuangan sebuah perusahaan (korupsi) dan lain sebagainya.

2. *Crime Without Victim* (Kejahatan Tanpa Korban)

Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan. Contohnya berjudi, mabuk dan hubungan seks yang tidak sah tetapi dilakukan secara sukarela.

3. *Organized Crime* (Kejahatan Terorganisir)

Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan (biasanya lebih ke materil) dengan jalan menghindari hukum. Contohnya penyedia jasa pelacuran, penadahan barang curian, perdagangan perempuan ke luar negeri untuk komoditas seksual dan lain sebagainya.

Adapun penyebab kriminalitas menurut beberapa ahli dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles)
2. Kesempatan untuk menjadi pencuri (Sir Francis Bacon)
3. Kehendak bebas, keputusan yang hedonistic, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial (Voltaire & Rousseau)
4. Atavistic trait atau sifat-sifat antisocial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal (Cesar Lambroso)
5. Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proposional (Teoritis Klasik)
6. Kepadatan Penduduk (Muhammad Mustafa)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data-data *numerical* (angka) yang diolah dengan metode statistika. Sugiyono (2012) pendekatan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kualitatif/ *statistic* dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan sifat penelitian yaitu *explanatory*. *Explanatory* yaitu bertujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel dengan variabel yang lain. Deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati. Sedangkan deskriptif kuantitatif

merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguraikan atau menggambarkan tentang sifat-sifat (karakteristik) dari suatu keadaan atau objek penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dan analisis kuantitatif dan pengujian statistik.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kriminalitas (*crime*) yang diukur dengan jumlah tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda. (Perka Polri No.14 Tahun 2012). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel ekonomi yaitu tingkat pendidikan yang diukur dengan jumlah siswa yang mampu menamatkan pendidikan sampai SMA, kemudian tingkat pengangguran yang diukur dengan jumlah angkatan kerja dalam usia kerja yang tidak bekerja, dan pendapatan perkapita, sedangkan variabel pencegah yaitu jumlah polisi (PLC) dan variabel demografi yaitu jumlah penduduk usia 25-34 tahun.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera utara. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah laporan statistik kriminal Sumatera Utara, laporan pengangguran Sumatera Utara, dan laporan BPS lainnya.


Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara langsung ke bagian Kepolisian Daerah Sumatera Utara, informasi tentang motif terjadinya kriminal yang sering terjadi dan wawancara kepada beberapa warga yang untuk menilai kondisi kriminal saat ini sebagai fenomena dan hasil pembahasan. Selain melakukan wawancara, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi yaitu dengan menggunakan panca indra untuk mengamati dan mencermati kasus dan kondisi yang ada. Teknik pengumpulan data yang lain yaitu dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan berbagai dokumen-dokumen penting tentang informasi-informasi yang dibutuhkan sesuai dengan judul penelitian ini seperti Laporan Badan Pusat Statistik.

Metode analisis yang digunakan untuk data sekunder adalah *Ordinary Least Square* (OLS) dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil pengujian ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan sebelumnya.

PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas yang tergambar di atas dengan menggunakan histogram dan P-Plot menunjukkan hasil yang telah memenuhi hasil asumsi klasik uji normalitas yaitu. Grafik Histogram memberikan pola naik turun yang stabil dan simetris tidak melenceng ke kanan atau ke kiri yang artinya telah berdistribusi normal. Gambar P-Plot

menggambarkan pola-pola mengikuti garis miring sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolinearitas


Tabel 4.1 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	368,875	369,850		,997	,340		
	Trans_1	-2,014	1,619	-2,232	-1,244	,239	,115	9,969
	Trans_2	,044	,083	,166	,532	,605	,174	5,750
	Trans_3	,016	,372	,125	,043	,967	,122	7,164
	Trans_4	,063	,032	2,810	1,942	,078	,348	4,245

a. Dependent Variable: Trans_Y

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, dapat dilihat dari hasil *tolerance* dan VIF pada variabel bebas yaitu *tolerance* harus > 0,10 dan VIF < 10,00. Nilai *tolerance* berturut-turut adalah 0,115, 0,175, 0,122 dan 0,348 > 10 sedangkan nilai VIF berturut-turut adalah 9,969, 5,7164, 7,164 dan 4,245 < 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami multikolinearitas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.2 Hasil uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil scatterplot di atas menunjukkan titik-titik yang menyebar secara meyeluruh ke segala arah dan tidak condong ke satu bagian saja. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.2 Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,49466
Cases < Test Value	8
Cases >= Test Value	8
Total Cases	16
Number of Runs	6
Z	-1,294
Asymp. Sig. (2-tailed)	,196

a. Median

Berdasarkan hasil runtest di atas menunjukkan hasil asymp. Sig. (2-tailed) 0,196 > 0,05 artinya H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

2. Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 4.3 Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	368,875	369,850		,997	,340
1					
Pend.	-2,014	1,619	-2,232	-1,244	,239
Peng.	,044	,083	,166	,532	,605
PDRB	,016	,372	,125	,043	,967
Pend.perk	,063	,032	2,810	1,942	,078

a. Dependent Variable: kriminalitas

Berdasarkan hasil regresi linier berganda di atas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 368,875 - 2,014 X_1 + 0,044 X_2 + 0,016 X_3 + 0,063 X_4$$

Berdasarkan hasil regresi linier berganda dan persamaannya maka;

- Nilai konstanta 368,875 artinya adalah apabila keempat variabel independen yaitu pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita bernilai 0 maka kriminalitas yang ada di Sumatera Utara adalah 368,875 kasus.
- Nilai koefisien pendidikan 2,014 bernilai negatif artinya jika variabel independen yang lain bernilai tetap dan pendidikan meningkat 1 satuan, maka akan mengakibatkan penurunan tindakan kriminalitas 2,014 kasus di Sumatera Utara.
- Nilai koefisien 0,044 pengangguran bernilai positif artinya jika variabel independen yang lain bernilai tetap dan pengangguran meningkat 1 orang, maka akan mengakibatkan kenaikan tindakan kriminalitas 0,044 kasus di Sumatera Utara.
- Nilai koefisien 0,016 PDRB bernilai positif artinya jika variabel independen yang lain bernilai tetap dan PDRB meningkat 1 rupiah, maka akan mengakibatkan kenaikan tindakan kriminalitas 0,016 kasus di Sumatera Utara.
- Nilai koefisien 0,063 pendapatan perkapita bernilai positif artinya jika variabel independen yang lain bernilai tetap dan pendapatan perkapita meningkat 1 rupiah, maka akan mengakibatkan kenaikan tindakan kriminalitas di Sumatera Utara 0,063 kasus.

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Tabel 4.4 Hasil Uji Parsial (Uji-t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	368,875	369,850		,997	,340
1 Pend.	-2,014	1,619	-2,232	-1,244	,239
Peng.	,044	,083	,166	,532	,605
PDRB	,016	,372	,125	,043	,967
Pend. perk	,063	,032	2,810	1,942	,078

a. Dependent Variable: kriminalitas

Hasil uji t dapat terlihat berdasarkan kriteria $t_{hitung} > t_{tabel}$. $Df = n - k = 15 - 5 = 10$. Dengan taraf signifikan 0,05 dengan uji 2 arah (2-tailed) 0,025 berarti t_{tabel} adalah 2,22814. Maka dapat disimpulkan:

- Nilai t_{hitung} variabel pendidikan adalah $-1,244 < 2,22814$ artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$. Berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel pendidikan terhadap kriminalitas di Sumatera Utara.
- Nilai t_{hitung} variabel pengangguran adalah $0,532 < 2,22814$ artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$. Berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel pengangguran terhadap kriminalitas di Sumatera Utara.
- Nilai t_{hitung} variabel PDRB adalah $0,043 < 2,22814$ artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$. Berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel PDRB terhadap kriminalitas di Sumatera Utara.
- Nilai t_{hitung} variabel pendapatan perkapita adalah $1,942 < 2,22814$ artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$. Berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel pendapatan perkapita terhadap kriminalitas di Sumatera Utara.

b. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Tabel 4.5 Hasil Uji Simultan (Uji-F) ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6584,255	4	1646,064	12,085	,001 ^b
Residual	1498,235	11	136,203		
Total	8082,490	15			

a. Dependent Variable: Trans_Y

b. Predictors: (Constant), Trans_4, Trans_2, Trans_1, Trans_3

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji-F) dapat disimpulkan nilai F_{hitung} adalah 12,085. Sedangkan nilai F_{tabel} adalah ($df1 = k - 1 = 5 - 1 = 4$, $df2 = n - k - 1 = 15 - 4 - 1 = 10$) dengan signifikansi 0,05. Maka diperoleh F_{hitung} sebesar 3,48. Maka $12,085 > 3,48$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan /serempak variabel pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap kriminalitas yang terjadi di Sumatera Utara.

c. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.6 Hasil Koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1				

1	,903 ^a	,815	,747	11,67061
---	-------------------	------	------	----------

a. Predictors: (Constant), Trans_4, Trans_2, Trans_1, Trans_3

b. Dependent Variable: Trans_Y

Berdasarkan hasil koefisien determinasi di atas nilai adjusted R-square adalah 0,747 yaitu 74,7%. Sisanya $100\% - 74,7\% = 25,3\%$. Artinya keempat variabel pendidikan, pengangguran, PDR dan pendapatan perkapita mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 74,7% dan sisanya 25,3% adalah variabel lain yang belum dijadikan variabel penelitian ini.

4. Motif Terjadinya Kriminalitas di Sumatera Utara

Melihat dari hasil uji hipotesis di atas bahwa secara parsial keempat variabel masing-masing tidak berpengaruh terhadap kriminalitas yang terjadi di Sumatera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada faktor lain yang dapat mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal dan dapat juga diartikan bahwa beberapa variabel independen yang diteliti belum maksimal kualitasnya sehingga belum bisa mempengaruhi tindakan kriminal yang terjadi di Sumatera Utara.

Beberapa motif terjadinya kriminalitas di Sumatera Utara adalah kebutuhan hidup yang tinggi tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh karena penghasilan yang diperoleh masih kurang. Krisis moralitas dengan maraknya penggunaan narkoba di kalangan anak remaja sehingga menghancurkan kualitas masa depan bangsa. Maraknya jaringan kejahatan pencurian sepeda motor yang saat ini sangat meresahkan masyarakat seperti begal dan lain-lain. Kualitas pendidikan yang baik sehingga melahirkan anak bangsa berkualitas dan mampu bersaing.

Berdasarkan data PDRB dan pendapatan perkapita pada BPS Sumatera Utara, nilai PDRB semakin meningkat setiap tahunnya tentunya hal ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara karena PDRB adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Begitu juga pendapatan perkapita yang menunjukkan angkanya yang cenderung meningkat tentunya menunjukkan kesejahteraan masyarakat karena pendapatan perkapita juga merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan gambaran keadaan ini terlihat kesejahteraan yang diukur dari jumlah PDRB dan pendapatan perkapita yang tinggi belum mampu menjadi ukuran kesejahteraan. Karena PDRB bisa diperoleh dari pendapatan pengusaha kaya yang semakin tinggi namun tidak menggambarkan pengusaha kecil ataupun masyarakat kecil. Namun sangat disayangkan sampai saat ini PDRB dan pendapatan perkapita masih menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi.

Krisis moral dan maraknya penggunaan narkoba tentunya juga menjadi alasan terjadinya tindakan kriminal di Sumatera Utara. Saat ini remaja yang tertangkap menggunakan narkoba bukan menjadi hal awam lagi. Kondisi ini tentunya sangat meresahkan karena selain remaja itu sendiri tentunya hal ini akan berdampak kepada orang lain dengan perlakuan remaja pengguna narkoba.

Maraknya jaringan pencurian sepeda motor yang saat ini sering disebut dengan begal sudah bukan hal yang tabu di Sumatera Utara khususnya di kota Medan. Tahun 2018 kota Medan Sumatera Utara menjadi kota yang dikenal memiliki tindakan kriminal pencurian motor yang dikenal dengan istilah begal paling tinggi se Indonesia. Keadaan ini tentunya menjadi tugas besar pemerintah kota Medan untuk menindaklanjuti keresahan yang terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Motif terjadinya tindakan kriminal di Sumatera Utara adalah kebutuhan hidup yang tinggi tidak didukung dengan pendapatan yang cukup, krisis moral dan maraknya narkoba, maraknya jaringan pencurian sepeda motor, kualitas pendidikan yang baik.
- b. Berdasarkan hasil uji parsial bahwa secara individu tidak terdapat pengaruh masing-masing variabel pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita terhadap tindakan kriminal di Sumatera Utara.
Namun berdasarkan hasil uji simultan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh variabel pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita terhadap tindakan kriminal di Sumatera Utara.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Sumatera Utara hendaknya terus memperhatikan motif yang menjadi alasan terjadinya tindakan kriminal di Sumatera Utara.
2. Pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan agar mampu mempengaruhi perubahan kriminal yang terjadi di Sumatera Utara mengingat ekonomi tumbuh meningkat tentunya berawal dari pendidikan yang baik.
3. Menciptakan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang layak dan dapat mencukupi kebutuhan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2013. "*Sumatera Utara Dalam Angka.*" Pemerintah Sumatera Utara. Jakarta
2. Kartini. Kartono 1999. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta:Rajawali Press.
3. Kartini, Kartono. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta:Rajawali Press.
4. Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. Repika Aditama.
5. Maulana, Tresna. 2014. *Pengaruh Umur, pendidikan, pendapatan dan jumlah Tanggungan Keluarga terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian dengan Pendekatan Ekonomi. Studi Kasus narapidanan di LP Klas 1 Kedungpane Kota Semarang*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip. Semarang.
6. Arsono, Yudho Dito, And Hastarini Dwi Atmanti. 2014. *Pengaruh Variabel Pendidikan, Pengangguran, Rasio Gini, Usia, dan Jumlah Polisi Perkapita terhadap Angka Kejahatan Properti di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012*. Diss. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
7. Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
8. Poerwadarminta.WJS.1984.Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:BalaiPustaka
9. Light, Donald, Suzanne Keller dan Craigh Calhoun.1989.Sociology Edisi Kelima.Alfred A. Knorp.NewYork.
10. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
11. Muhammad Mustafa..2007. *Kriminologi*. Depok : FISIP UI PRESS.
12. Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabet.